

## PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Majalengka, memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Laswi No.10 A Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017, semula Termohon sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jaenudin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Desa Karayunan No.455, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 semula Pemohon, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl. tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal tanggal 23 Februari 2017.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2017 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 09 Februari 2017 Masehi, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka. Dengan demikian Permohonan banding ini diajukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan banding ini dinyatakan dapat diterima ;
2. Bahwa Pembanding pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 09 Februari 2017, karena sangat tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku ;

3. Bahwa Pembanding menolak isi putusan judex facti pada halaman 5 alinea 2 yang menyatakan : ***“Menimbang, bahwa ..... Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan.....”***

Bahwa faktanya Termohon/Pembanding tidak pernah menyampaikan secara lisan perihal kalimat yang disampaikan dalam duplik secara lisan tersebut, tidak ada sama sekali keinginan bercerai atau sangat keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon/Pembanding tetap ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding, meskipun Terbanding diketahui telah berselingkuh/menikah lagi dengan perempuan lain. Pembanding tetap akan menerima Terbanding apa adanya, meskipun status Pembanding sampai di madu (di dua) sekalipun demi keutuhan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding ;

4. Bahwa tentang pertimbangan hukum atau tentang hukumnya Pengadilan Agama Majalengka, pada halaman 11 alinea 2 menyatakan : ***“menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan persoalan macetnya/tidak lancarnya uang investasi usaha baik uang di xxx maupun yang di xxx”*** Hal tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan baik oleh saksi-saksi dari pihak Pembanding maupun Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Pemohon telah berselingkuh / menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx, dimana xxx adalah teman dekat Pemohon yang bertemu pada waktu reunion di sekolah dan sekarang diketahui oleh Termohon keduanya telah menikah dibawah tangan, sehingga sesungguhnya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah rekayasa semua yang bertujuan hanya untuk memutus perkawinan dengan Pembanding ;

5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada hal 11 alinea 2, 3, 4 dan hal 12 alinea 1, 2 adalah sangat tidak adil dan tidak mempertimbangkan hukum pembuktian sama sekali. Hal ini perlu di ingatkan bahwa sesungguhnya posisi Pemanding/Terbanding dalam rumah tangganya dengan Terbanding adalah ada dalam posisi yang teraniaya/korban, baik secara fisikis/mental maupun fisik yang sering sakit-sakitan karena kesalahan yang dilakukan Pemohon/Terbanding sangat nampak jelas dalam rumah tangganya. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan seperti Pemohon/Terbanding telah jelas-jelas melakukan hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Tintin bahkan diketahui sudah menikah siri, Pemohon/Terbanding telah meninggalkan rumah tangga dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga selama 9 bulan hingga sekarang ini, maka dari itu Pemanding sangat tidak menerima adanya perceraian tersebut, akan tetapi dengan adanya putusan Pengadilan Agama tersebut ibarat pepatah lama mengatakan "**sudah jatuh tertimpa tangga pula**" sangat sesuai dengan nasib yang dialami oleh Pemanding sekarang. Termohon/Pemanding sangat keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau judex facti tingkat pertama, sebab putusan tersebut baik secara legal justice maupun moral justice tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan cenderung mendzalimi Termohon/Pemanding. Bahwa putusan Pengadilan Agama Majalengka sangat formalistik karena hanya memperhatikan alasan-alasan formal semata, padahal pengajuan permohonan cerai yang diajukan Terbanding sangat bernuansa rekayasa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka tidak memperhatikan bahkan mengesampingkannya begitu saja ;
6. Bahwa hal tersebut sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg yang memberikan putusan menolak permohonan cerai yang demikian tersebut dengan pertimbangannya : "**Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tidak terbukti dan Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk**

***hidup rukun lagi dalam rumah tangganya***” sebagaimana dalam putusan nomor : 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg (bukti terlampir) ;

7. Bahwa Judex Facti seharusnya memperhatikan pula rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat khususnya keadilan yang harus di dapatkan oleh Termohon / Pembanding sehingga putusan-putusan yang dihasilkan sesuai dengan rasa keadilan yang berketuhanan sehingga tidak menjadi preseden dikemudian hari bagi pencari keadilan lainnya, agar pencari keadilan bisa tetap optimis dalam mencari keadilannya di lembaga peradilan agama ini ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Majalengka hal 14 alinea 2 yang menyatakan ***“Telah terbukti bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon (Broken Marriade) atau (Breakdown Marriade) yang sudah tidak dapat didamaikan lagi”*** bahwa pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan, sebab jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi **xxx** dan **xxx**, yang merupakan anak dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan, dimana ketika orang tersebut berbuat salah dan menjadi penyebab retaknya rumah tangga tersebut justru dialah yang mengajukan permohonan perceraianya dan malah dikabulkan putusannya oleh Judex Facti dengan merekayasa dalil-dalil dalam permohonannya tanpa melihat sisi keadilan dari Termohon/Pembanding yang tetap berkeinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga yang sudah berjalan lebih dari 42 tahun dan telah memiliki 5 orang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga serta telah memiliki banyak cucu. Keinginan untuk tetap utuhnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan tidak menginginkan adanya perceraian sangat diharapkan dan didukung oleh anak-anaknya, karena mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tua. Hal tersebut sebagaimana dalam surat pernyataan mereka (bukti terlampir).

Oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung bisa membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dan menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak keras seluruh memori banding Pemanding, kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil Terbanding;
2. Bahwa dalil memori banding Pemanding adalah tidak benar , dimana yang sebenarnya pertimbangan hukum dan putusan sudah tepat dan benar dan adil, serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Maret 2017 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Nomor 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 03 Maret 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Nomor 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 15 Maret 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 18 April 2017 dengan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1191/Hk.05/IV/2017 tanggal 19 April 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2017 dan isi Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dibacakan pada tanggal 09 Februari 2017 dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Permohonan banding Termohon/Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan, menolak isi putusan *judex factie* pada halaman 5 alinea 2 yang menyatakan : “.... Menimbang bahwa ... Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan selanjutnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan, bahwa faktanya Termohon/Pembanding tidak pernah menyampaikan secara lisan perihal kalimat yang disampaikan dalam duplik secara lisan tersebut tidak ada sama sekali keinginan bercerai atau sangat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2016 halaman 26, bahwa “ Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon sekarang sudah tidak keberatan cerai dengan Pemohon, oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan Termohon/Pembanding, bahwa pertimbangan hukum pada halaman 11 alinea 2 menyatakan : “ Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil Pemohon adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan macetnya/tidak lancarnya uang investasi usaha baik uang di xxx maupun yang di xxx, hal tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik oleh saksi-saksi dari pihak Pembanding maupun

Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah Pemohon telah berselingkuh/menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sedang mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, yang harus dibaca secara keseluruhan dengan jawaban dan bantahan dari Termohon/Pembanding, oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak, oleh sebab itu keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding melampirkan foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg yang memberikan putusan menolak permohonan cerai yang demikian tersebut dengan pertimbangannya “Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tidak terbukti dan Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.”. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya karena diluar konteks perkara Nomor 3559/Pdt.G/2016/PA.Mjl. yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang lainnya hanya mengulang-ulang dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Mut'ah* :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonvensi; Mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz.



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"; dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Pemohon/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Termohon/Pembanding nusyuz, maka dengan demikian Termohon/Pembanding berhak dan bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang bunyinya :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

*"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas*

*suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan masa perkawinan sudah mencapai 42 (empat puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama secara Ex Officio telah menetapkan Mut'ah dan Nafkah Iddah sesuai Pasal 149 huruf ( a dan b) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Pemohon/Terbanding menyanggupi Mut'ah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah *pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya* (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Termohon/Pembanding bukanlah termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Termohon/Pembanding berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Pemohon/Terbanding (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri yang telah hidup bersama selama lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun dan dengan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu untuk menambah besarnya menjadi Mut'ah tersebut sehingga menjadi Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

*Nafkah Iddah* :

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Agama, sudah tidak ternyata Termohon/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan doktrin sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

*“Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.*

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama secara Ex Officio telah menetapkan Nafkah Iddah sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah iddah tersebut perlu ditambah, dengan demikian Pemohon/Terbanding dibebankan memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka, yang keseluruhannya berjumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Majalengka dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3559/Pdt.G/

2016/PA.Mjl. tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil awwal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
    - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
    - 4.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Kuswandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 April 2017 Nomor 0103/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

**Nafi'ah**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.**

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nafi'ah.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )